

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik poligami yang terjadi di desa Banyumas dilaksanakan tanpa sepengetahuan istri pertama dan didasari karena kebutuhan biologis semata
2. Dalam Hukum Islam poligami dibolehkan asalkan seorang suami yang berpoligami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Agar terhindar dari perpecahan di dalam bahtera rumah tangga.
3. Dalam hukum positif poligami harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diantaranya harus adanya izin dari Pengadilan Agama dan izin dari istri pertama.

Berdasarkan pada hasil pembahasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa poligami yang dilakukan tanpa adanya persyaratan yang sesuai

dengan UUD 1945 akan menimbulkan persoalan yang sangat banyak diantaranya perpecahan keluarga serta anak-anak yang terlantar dikarenakan kurangnya kasih sayang dari orang tua.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada pembaca dan pihak yang berkompeten antara lain:

1. Alangkah baiknya bagi seseorang yang akan berpoligami hendak mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi sebelah pihak.
2. Bagi para kyai, tokoh masyarakat, dan para cendekiawan sebaiknya selalu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan poligami jikalau tidak mempunyai kemampuan dan tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya.

3. Bagi KUA, kepala Desa dan Aparat desa sebaiknya selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan wajib dicatatkan agar tertib administrasi